



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07  
BALIKPAPAN

PUTUSAN  
NOMOR : 21-P / PM I-07 / AD / XI / 2018

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: M. Risaldi
Pangkat/NRP	: Pratu / 31120510810592
Jabatan	: Ta Korem 091/Asn
Kesatuan	: Korem 091/Asn
Tempat, tanggal lahir	: Jeneponto, 28 Mei 1992
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Awang Long Samarinda.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP-27/C.04/XI/2018 tanggal 8 November 2018.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Otmil IV-16 Balikpapan Nomor DAK/21/P/AD/IV-16/XI/2018 tanggal 21 November 2018.

Mengingat : Pasal 288 ayat (2) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu M Risaldi Pratu NRP 31120510810592, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti : Nihil.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 27 November 2018 dalam musyawarah Hakim oleh kami, Mayor Chk Nurdin Raham, S.H. NRP 522551, sebagai Hakim Ketua, yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka, Oditur Militer Letkol Sus Andi Hermanto, S.H. NRP 522871, Panitera Pengganti Pelda Arief Lesmono, S.H. NRP 21970058261076, didengar oleh Umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.  
Pelda NRP 21970058261076

Hakim Ketua

Nurdin Raham, S.H.  
Mayor Chk NRP 522551

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 pukul 13.50 Wita di Jl. Awang Long Samarinda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)